



P U T U S A N

NOMOR : 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. **MARTINUS YOGI, S.E.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Debabi Awabutu, Kabupaten Paniai ;-----
2. **MATHIAS MABI GOBAI, S.E.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Baru (Gang Pamato) Kelurahan Kwamki, Timika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----**PARA
PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, tempat kedudukan di Enarotali Kabupaten Paniai, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.**, dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, masing - masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Batu Karang No. 67 Polimak II, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SK/AVK-ABS/IV/2012, tertanggal 27 Maret 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca :-----

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 07/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 15 Maret 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PEN.PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 15 Maret 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PEN.HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 04 April 2012 Tentang Hari Sidang ;
4. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak di Persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 14 Maret 2012 dalam Register Perkara Nomor: 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan, gugatan Para Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 04 April 2012 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

Bahwa yang Menjadi Objek Gugatan adalah ;

Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012, Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai Khusus Daftar lampiran Nomor 07 Atas Nama Para Penggugat ;

Adapun alasan-alasan gugatan Para Penggugat adalah :

1. Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan sebagai Bakal Pasangan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai periode tahun 2012 - 2017 dengan membawa sejumlah dokumen surat dukungan dari 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Paniai sebanyak 13.344 jiwa pendukung, dan oleh Tergugat telah menerima pendaftaran Para Penggugat dengan menyerahkan kembali dokumen dukungan untuk diperbaiki dan dilengkapi dengan tanda tangan dan atau cap jempol asli mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi dukungan, serta identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.; -----

2. Bahwa Para Penggugat setelah memperbaiki dan melengkapi dokumen dukungan dari 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Paniai dan yang telah memenuhi ketentuan berjumlah 13.049 jiwa pendukung ; -----
3. Bahwa sebagai syarat bakal pasangan perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012 - 2017 pasangan Para Penggugat telah memenuhi syarat dukungan dengan didukung oleh 13.049 jiwa pendukung di 10 (Sepuluh) Distrik se Kabupaten Paniai dari 154.397 jiwa Penduduk Kabupaten Paniai dan jumlah pemilih 91.102 jiwa, dengan demikian telah lebih dari 6.5 % dari jumlah penduduk Kabupaten Paniai yang diisyaratkan oleh Ketentuan Pasal 8 ayat (2) point a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----
4. Bahwa dokumen dukungan kepada Para Penggugat sebanyak 13.049 jiwa suara pendukung pada 10 (sepuluh) Distrik se Kabupaten Paniai hasil verifikasi PPS di tingkat PPD telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai untuk di plenokan sebagai syarat dukungan penetapan Para Penggugat sebagai pasangan yang telah memenuhi ketentuan prosentase jumlah dukungan ; -----
5. Bahwa berdasarkan verifikasi PPS di tingkat PPD terhadap dukungan kepada Para Penggugat, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai dalam Berita Acara Nomor : BA.31/KPU-PAN/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Rapat Plano tentang Verifikasi Administrasi Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017 dengan hasil rapat pleno menyatakan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat Administrasi adalah 8 (delapan) pasangan, termasuk didalamnya pasangan Para Penggugat, yang masuk ketahapan Verifikasi Administrasi Faktual dokumen dukungan ditingkat PPD dan PPS ; -----

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahapan berikutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai telah melakukan verifikasi Administrasi Faktual Dokumen dukungan terhadap 8 (Delapan) pasangan yang memenuhi Syarat Administrasi dan menuangkannya dalam Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Plano Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai dengan hasil rapat pleno menyatakan dari 8 (delapan) pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat administrasi ditetapkan 3 (tiga) pasangan calon yang memenuhi ketentuan prosentase jumlah dukungan dan 5 (lima) pasangan calon perseorangan yang tidak mamenuhi ketentuan prosentase jumlah dukungan termasuk pasangan Para Penggugat, padahal Para Penggugat telah mengajukan dokumen dukungan sebanyak 13.049 jiwa dengan disertai tandatangan dan atau cap jempol asli pendukung serta identitas diri atau KTP yang masih berlaku dan bukan direkayasa ; -----
7. Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan pasangan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan prosentase jumlah dukungan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Hasil Varifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sangat merugikan Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode tahun 2012-2017 ; -----
8. Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan pasangan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan prosentase jumlah dukungan adalah keliru dan tak berdasar oleh karena Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana tidak disebutkan berapa jumlah pendukung dari masing-masing calon perseorangan, tidak disampaikan kepada 8 (delapan) pasangan calon perseorangan dan tidak diumumkan kepada masyarakat bahkan sarat dengan kepentingan politis dan KKN ; -----

9. Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan pasangan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan prosentase jumlah dukungan adalah tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 20 ayat (5) huruf b angka 1, 2 dan 3 dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Ncgara. Dan Tergugat tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap pasangan Para Penggugat oleh karena hanya melakukan verifikasi dukungan pada 1 (satu) Distrik yaitu Distrik Paniai Timur, sedangkan dokumen dukungan yang disampaikan kepada Tergugat ada 10 (sepuluh) Distrik, jadi ada 9 (sembilan) Distrik yang memberikan dukungan kepada Para Penggugat, namun oleh Tergugat tidak di verifikasi dan di Rekapitulasi ; -----

10.

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dimana Para Penggugat tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, dan menimbulkan ketidakpercayaan pendukung pada Para Penggugat serta menimbulkan kerugian lainnya baik berupa materiil, maupun kerugian immaterial dan yang paling penting adalah mengakibatkan kerugian Negara yang lebih besar bila objek gugatan Para Penggugat dilanjutkan oleh Tergugat oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jayapura / Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan uraian hukum diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Berita Acara Nomor : BA.35/KPU—PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Nomor : BA.35/ KPU PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, Khusus Daftar Lampiran Nomor 7 atas nama Para Penggugat ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, Khusus
Daftar Lampiran Nomor 7 atas nama Para Penggugat ; -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pada 10 (sepuluh) Distrik se Kabupaten Paniai terhadap dokumen dukungan Para Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 April 2012 yang isinya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI. -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut pada pasal 1 angka (9) berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Dari ketentuan tersebut di atas yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- a. Penetapan tertulis ; -----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan ; -----
- d. Bersifat konkret, individual dan final ; -----
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 53 ayat (1), berbunyi, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan sengketa Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) dan ketentuan pasal 53 ayat (1), tersebut di atas sudah jelas bahwa gugatan diajukan apabila Keputusan yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkret, individual, dan final dan ada sengketa dan kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat di terbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai khusus daftar lampiran Nomor 07 atas nama Para Penggugat ;-----

Bahwa sangat jelas dalam objek gugatan Tata Usaha Negara tersebut di atas yang diterbitkan oleh Tergugat, bahwa Para Penggugat telah menggugat Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang rapat pleno hasil verifikasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai, dimana hasil verifikasi tersebut belum final dan belum merupakan keputusan KPU Kabupaten Paniai / Tergugat, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 01 Tahun 2011, tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paniai Periode: Tahun 2012-2017, sudah jelas Tergugat memberikan waktu kepada Para Penggugat untuk melengkapi berkas dukungan Para Penggugat, karena berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat, dari jumlah dukungan sebanyak 16.762 orang yang diajukan oleh Para Penggugat, setelah Tergugat melakukan verifikasi ternyata yang memenuhi syarat hanya 2.197 orang dan 14.565 orang yang tidak memenuhi syarat, jadi sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan dua kali lipat dari jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai / Tergugat yaitu 2×14.565 orang = 29.130 orang, jadi Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan sebanyak 29.130 orang, namun jumlah syarat dukungan tersebut tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, jadi jelas Tergugat tidak pernah merugikan Para Penggugat, namun Para Penggugat yang tidak menggunakan haknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Tergugat untuk melengkapi jumlah syarat dukungan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Para Penggugat belum bersifat final dan bukan merupakan Keputusan serta tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan dan akibat hukum bagi Para Penggugat terhadap diterbitkannya Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 01 Tahun 2011, tentang penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode Tahun 2012-2017, bahwa keputusan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan akan di tetapkan pada tanggal 23 April 2012 ;-----

Bahwa oleh karena objek gugatan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat, bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka (9) dan pasal 53

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa eksepsi Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat ; -----
3. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) poin 1 (satu) dan 2 (dua), bahwa sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap jumlah dukungan Para Penggugat, dari 10 (sepuluh) Distrik yang memenuhi syarat dukungan kepada Para Penggugat adalah sejumlah 2.197 orang, dari jumlah dukungan 16.762 orang yang diajukan Para Penggugat dari 10 (sepuluh) Distrik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai / Tergugat, jadi 14.565 orang yang tidak memenuhi syarat dukungan karena sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat, dari daftar nama-nama pendukung Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat dukungan sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat yaitu berkas foto copy KTP dukungan yang di ajukan Para Penggugat masa berlakunya sudah habis, dalam foto copy KTP nomor KTP sama, foto yang tercantum dalam KTP berbeda dengan nama dalam foto copy KTP, sampai ada foto seorang anggota KPU Kabupaten Paniai atas nama ICE GIYAI, namun nama yang tercantum dalam foto copy KTP atas nama orang lain, juga ada foto staf KPU Kabupaten Paniai tapi nama dalam foto copy KTP adalah nama orang lain, tanda tangan dalam foto copy KTP hampir sama semua. Bahwa Para Penggugat diberikan waktu oleh Tergugat untuk menambah jumlah dukungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, dimana sesuai ketentuan tersebut Para Penggugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah jumlah dukungan dua kali lipat dari jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dari 14.565 orang $\times 2 = 29.130$ orang, jadi Para Penggugat harus menambah dukungan sebanyak 29.130 orang, namun syarat dukungan tersebut tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Tergugat. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melengkapi syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Para Penggugat dianggap mengundurkan diri dari pencalonan perseorangan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil gugatan Para Penggugat ; -----

4. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada 1 halaman 2 (dua), poin 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), sudah sangat jelas sesuai dengan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan Para Penggugat yang memenuhi syarat dukungan hanya sejumlah 2.197 orang, jadi tidak memenuhi syarat prosentase dukungan 6,5 % dari jumlah pemilih 91.102 orang dari 10 Distrik yang ada di Kabupaten Paniai. dimana seharusnya Para Panggugat harus mendapat jumlah dukungan yang memenuhi syarat yaitu $91.102 \text{ orang pemilih} \times 6,5 \% = 10.036 \text{ orang}$, jadi Para Panggugat harus memenuhi jumlah syarat dukungan 10.036 orang, namun sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat di tingkat PPD di 10 (sapuluh) Distrik sesuai dengan berkas dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat, dari jumlah dukungan kepada Para Panggugat yang memenuhi syarat hanya 2.197 orang, hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, Rapat Plano Tentang Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, dimana Para Penggugat mengajukan dukungan 16.762 orang, memenuhi syarat dukungan 2.197 orang, yang tidak memenuhi syarat 14.565 orang, untuk itu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim menolak dalil Para Penggugat ; -----

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) poin 6 (enam) dan 7 (tujuh), bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Para Penggugat mengajukan dukungan 16.762 orang, yang memenuhi syarat dukungan 2.197 orang, yang tidak memenuhi syarat dukungan 14.565 orang, sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Tergugat, yang tidak memenuhi syarat dukungan disebabkan oleh karena berkas foto copy KTP dukungan yang diajukan Para Penggugat masa berlakunya sudah habis, dalam foto copy KTP nomor KTP sama, foto yang tercantum dalam KTP berbeda dengan nama dalam foto copy KTP, sampai ada foto seorang anggota KPU Kabupaten Paniai atas nama ICE GIYAI, namun nama yang tercantum dalam foto copy KTP atas nama orang lain, juga ada foto staf KPU Kabupaten Paniai tapi nama dalam foto copy KTP adalah nama orang lain, tanda tangan dalam foto copy KTP hampir sama semua, dengan dasar verifikasi tersebut, maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat karena hanya mendapat dukungan yang memenuhi syarat 2.197 orang, jadi tidak memenuhi prosentase 6,5 % dari jumlah pemilih 91.102 orang di Kabupaten Paniai dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Tergugat, Para Penggugat diberikan waktu untuk melengkapai jumlah syarat dukungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yaitu Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan dua kali lipat dari jumlah dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat, namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Tergugat, untuk itu Para Penggugat dianggap gugur, jadi jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat sendiri yang tidak menggunakan waktu untuk menambah jumlah dukungan, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil gugatan Para Penggugat ; -----

5. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga), poin 8 (delapan), bahwa dalam Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai sesuai dengan Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, Tergugat telah melakukan pleno secara terbuka yang dihadiri oleh 8 (delapan) pasangan calon perseorangan, jadi dalil Para Penggugat yang mendalilkan tidak disampaikan kepada 8 (delapan) pasangan perseorangan dan tidak diumumkan kepada masyarakat bahkan sarat dengan kepentingan politis dan KKN adalah dalil yang hanya karangan belaka Para Penggugat untuk menutupi tindak pidana pemalsuan tanda tangan, pemalsuan identitas diri dalam foto copy yang diajukan sebagai dukungan Para Penggugat, yang akan dilaporkan secara pidana oleh Tergugat di Polres Paniai. Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil-dalil Para Penggugat ; -
6. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) poin 9 (sembilan), bahwa dalil Para Penggugat tersebut sudah dijawab oleh Tergugat, pada jawaban Tergugat pada poin-poin tersebut di atas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasarkan fakta hukum ; -----
7. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) pada poin 10 (sepuluh), bahwa Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan dalam Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, yang dikeluarkan oleh Tergugat, jadi atas Penundaan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 67 ayat (4) sub (a) dan (b) ;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI. -----

- 1. Menerima eksepsi Tergugat ; -----
- 2. Menolak gugatan Para Penggugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- 2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ; -----
- 3. Menyatakan sah Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ; -----
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para penggugat ; -----
- 5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

III. DALAM PENUNDAAN -----

- 1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ; -----
- 2. Bahwa oleh karena Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Nagara, pada pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) sub (a), dinyatakan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : (a). Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

Bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan atas terbitnya Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak Permohonan Penetapan Penundaan yang diajukan Para Penggugat.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Penggugat untuk mengajukan repliknya, namun Para Penggugat tetap pada pendiriannya tidak akan mengajukan replik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pengugat tidak mengajukan replik dalam perkara ini, kuasa pihak Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Eksepsi dan Jawaban ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti

P-1 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan) Distrik Paniai Timur Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti

P-2 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan) Distrik Yatamo Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan asli) ;

3. Bukti

P-3 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan) Distrik Paniai Barat Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy), Lampiran (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan)
Distrik Bogobaida Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----
5. Bukti
P-5 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan)
Distrik Kebo Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----
6. Bukti
P-6 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan)
Distrik Ekadide Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy), Lampiran (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti
P-7 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan)
Distrik Agadide Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
8. Bukti
P-8 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan)
Distrik Siriwo Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy), Lampiran (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti
P-9 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan)
Distrik Bibida Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
10. Bukti
P-10 :-----Surat Pencalonan (Model B-KWK.KPU Perseorangan)
Distrik Duma Dama Tanggal 09 Januari 2012. (Fotocopy sesuai dengan fotocopyi), Lampiran (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti
P-11 :-- Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti
P-12 :--Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik (PPD) Tanggal 07 Februari 2012. (Fotocopy sesuai dengan

Asli) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi di Persidangan, namun Para Penggugat tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai, Tanggal 17 Februari 2012 . (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
2. Bukti T-2 : Daftar Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, Tanggal 17 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
3. Bukti T-3 : Daftar Jumlah Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, Tanggal 17 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
4. Bukti T-4 : Penyampaian Tahapan, Program, Jadwal Pemilukada Kabupaten Paniai, Tanggal 02 Desember 2011 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
5. Bukti T-5 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Paniai Timur, Tanggal 07 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Paniai Barat, Tanggal 08 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Aradide, Tanggal 04 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
8. Bukti T-8 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Bogobaida, Tanggal 03 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
9. Bukti T-9 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Bibida, Tanggal 23 Januari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
10. Bukti T-10 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Yatamo, Tanggal 07 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
11. Bukti T-11 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kebo, Tanggal 16 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
12. Bukti T-12 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Duma Dama, Tanggal 6 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;
13. Bukti T-13 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Ekadide, Tanggal 04 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Siriwo, Tanggal 09 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

15. Bukti T-15 : Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Tanggal 17 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;

16. Bukti T-16 : Penyampaian Perbaikan / Tambahan Jumlah Dukungan Perseorangan Nomor : 024/KPU-PAN/II/2012, tanggal 18 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan atas nama Yosafat Yogi dan Pertianus Uti yang memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Yosafat Yogi** :

- Bahwa saksi adalah warga Kabupaten Paniai ;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Enarotali ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Paniai ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal masyarakat di Paniai Timur ;
- Bahwa saksi belum pernah dimintai dukungan untuk mendukung oleh Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang lolos pada tahap Verifikasi adalah 8 (delapan) orang pasangan calon ;
- Bahwa saksi tahu ada pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam anggota PPS dan PPD ;
- Bahwa saksi menyatakan 3 (tiga) orang dalam KTP Penduduk di Distrik Paniai Timur yang mendukung Para Penggugat nama dan fotonya berbeda ;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pendataan dari PPS untuk mencocokkan data-data penduduk di Kabupaten Paniai ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai datang ke kampung-kampung untuk meminta dukungan ;

2. Saksi **Pertianus Uti** :

- Bahwa saksi tinggal di Kampung di Distrik Paniai Barat ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal masyarakat di Paniai Barat ;
- Bahwa saksi bukan penduduk yang mendukung pasangan calon perseorangan ;
- Bahwa saksi tahu ada pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Paniai ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam anggota PPS dan PPD ;
- Bahwa saksi menyatakan 5 (lima) orang dalam KTP penduduk di Distrik Paniai Barat yang mendukung Para Penggugat ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang berbeda nama dan fotonya ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 April 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang terjadi di Persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai (vide Bukti P-11) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti objek gugatan *in casu* ditemukan fakta hukum bahwa BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN yang terdapat dalam Lampiran Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 (objek sengketa) (vide Bukti P-11) berbeda dengan BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN Tentang Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Paniai (vide Bukti T-15), khususnya perbedaan terhadap penghitungan jumlah hasil verifikasi dan rekapitulasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penghitungan jumlah hasil verifikasi dan rekapitulasi yang tercantum dalam Lampiran Bukti P-11 (objek sengketa) dengan Bukti T-15 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sepanjang Tergugat mengakui bahwa BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN yang terdapat dalam lampiran objek sengketa (vide Bukti P-11) adalah produk yang diterbitkannya, maka surat *a quo* tidak mengakibatkan objek sengketa menjadi *error in objecto* dan selanjutnya dapat menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu*, oleh karenanya penghitungan jumlah hasil verifikasi dan rekapitulasi dalam BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN (vide Bukti T-15) yang berbeda tersebut selanjutnya akan menjadi data pembandingan dalam pemeriksaan sengketa *in casu* ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya menyatakan objek gugatan bukan merupakan keputusan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tersebut adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo* Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa telah memenuhi syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan di bawah ini ;

Bahwa Pasal 1 Angka (9) menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Bahwa objek sengketa adalah Surat tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai yang merupakan Badan Tata Usaha Negara dan diterbitkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) *a quo* objek sengketa harus pula bersifat Konkret, Individual, dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, kemudian apabila dihubungkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bersifat Konkret artinya objek sengketa harus berisi tindakan Tergugat mengenai hal tertentu dan tidak bersifat abstrak, bahwa objek sengketa adalah mengenai Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai, sehingga menurut Majelis Hakim sifat Konkret dari objek sengketa telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa bersifat Individual artinya objek sengketa harus ditujukan terhadap subyek yang tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan tidak bersifat umum, bahwa objek sengketa ditujukan bagi Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai khususnya terhadap Nomor 7 atas nama Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim objek sengketa telah pula bersifat Individual ;-----

Menimbang, bahwa bersifat Final artinya objek sengketa harus definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan dari Tergugat maupun persetujuan instansi lain, selanjutnya ditentukan objek sengketa harus pula menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam sengketa *in casu* terbitnya objek sengketa harus menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;-----

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengkaji apakah objek sengketa telah bersifat final, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme maupun tahapan-tahapan verifikasi dan rekapitulasi dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut ;-----

Bahwa Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :-----

PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 31 Ayat (2) hasil verifikasi dokumen yang dilakukan oleh PPS sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) tersebut di atas diteruskan kepada PPK dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya dari seluruh Bakal Pasangan Calon, untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Ayat (1), PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang selengkapnya Pasal 32 Ayat (1) menyebutkan sebagai berikut ;-----

PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana disebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 *a quo* di wilayah Provinsi Papua disebut sebagai Panitia Pemilihan Distrik (PPD) ;-----

Bahwa, Pasal 32 Ayat (8) menyebutkan sebagai berikut :-----

Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK ;-----

Menimbang, bahwa setelah PPS melakukan verifikasi dokumen dilanjutkan dengan PPK *in casu* PPD melakukan verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana terurai di atas, selanjutnya menurut Pasal 33 Ayat (6) Tergugat melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon yang mana hasilnya menurut Pasal 33 Ayat (9) dicantumkan dalam Berita Acara, bahwa Berita Acara menurut ketentuan Pasal 33 Ayat (9) *a quo* adalah objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, tahapan selanjutnya adalah pendaftaran pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) yang selengkapnya disebutkan sebagai berikut ;-----

Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dukungan paling sedikit atau lebih dan yang belum memenuhi ketentuan dukungan paling sedikit syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/ Kota yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 34 ayat (6), dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai tahapan tahapan verifikasi dan rekapitulasi hingga terbitnya objek sengketa tersebut di atas, telah nyata bahwa penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat maupun persetujuan dari instansi lain dan secara yuridis objek sengketa tersebut telah bersifat definitif, namun terbitnya objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat karena sebagaimana ketentuan Pasal 36 Ayat (1) *a quo*, walaupun Para Penggugat belum memenuhi syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, Para Penggugat tetap dapat mendaftar sebagai pasangan calon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim objek sengketa *in casu* tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat oleh karenanya objek

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012 Tanggal 17 Februari 2012 Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Tingkat KPU Kabupaten Paniai tidak memenuhi syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan objek gugatan bukan merupakan keputusan tata usaha negara dinyatakan diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas telah menyatakan objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Para Pihak maupun keterangan saksi dari Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan di atas, akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,-
(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 13 April 2012 oleh **TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERMIN E. SUSILAWATY, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR



t.t.d

t.t.d

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

t.t.d

DONNY POJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HERMIN E. SUSILAWATY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	120.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
		J U M L A H Rp.	161.000,-

(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR